

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, tradisi mewakafkan harta benda bergerak di Indonesia masih belum populer dibandingkan wakaf harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.¹

Sifat dermawan yang dimiliki mayoritas masyarakat Indonesia untuk mendermakan hartanya di jalan Allah swt. tidak terlepas dari motivasi agama, sosial dan juga budaya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah : 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^{١١٥}

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²

¹ “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional,” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, accessed March 11, 2023, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.

² “Al-Qur’an Kemenag,” accessed December 18, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hal ini juga didukung oleh data publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni berada di peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.³

Dalam Islam, wakaf menjadi salah satu cara untuk mendermakan harta dengan tujuan untuk dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan umum. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan bagian dari muamalah yang diatur dalam syariah Islam sehingga pada praktiknya hanya bisa dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Perlindungan hukum terhadap wakaf sangat esensial untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan niat awal wakif dan ketentuan syariah. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf harus terus ditingkatkan agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara potensi besar wakaf dan realisasinya yang disebabkan oleh rendahnya literasi wakaf dan juga tata

³ “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional.”

regulasi yang masih belum cukup baik⁴. Potensi wakaf yang sangat besar ini harus bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan wakaf sebagaimana yang diinginkan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tata regulasi wakaf di Indonesia khususnya terkait objek wakaf hak kekayaan intelektual yang juga memiliki potensi besar seperti tanah dan bangunan.

Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa objek wakaf terdiri dari 2 (dua) macam: 1) wakaf benda tidak bergerak, dan 2) wakaf benda bergerak.⁵ Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi 2 (dua): 1) wakaf benda bergerak selain uang, dan 2) wakaf benda bergerak berupa uang.⁶ Ketentuan benda bergerak selain uang dibedakan menjadi 2 (dua): 1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan 2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak. Penjelasan di atas seperti yang tertuang dalam Pasal 16 (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa “benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat Berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI); f) Hak Sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

⁴ Humas BWI, “Memperkuat Literasi Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), April 14, 2022, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>.

⁵ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

perundang-undangan yang berlaku.⁷

Melihat contoh wakaf harta bergerak di negara lain, aset-aset wakaf di Singapura tidak hanya meliputi masjid, tetapi juga aset produktif. Misalnya, Wakaf Jabbar di Duku Road berupa kompleks perumahan dengan pendapatan sewa tahunan mencapai S\$36.000 pada tahun 2005. Selain itu, terdapat juga properti di Telok Indah yang mencakup masjid, kompleks pertokoan, dan 20 unit apartemen. Keuntungan dari aset wakaf produktif ini disalurkan ke sektor sosial dan keagamaan.⁸

Di negeri jiran Malaysia, pengembangan wakaf mulai menjamah ke harta bergerak, seperti wakaf saham. Praktik wakaf saham ini adalah nazhir mengumpulkan dana dari umat dalam bentuk wakaf uang atau pertukaran aset wakaf lama dengan saham wakaf, dengan harga per lembar saham RM10. Beberapa proyek yang didanai oleh wakaf saham ini termasuk Bangunan Saham Wakaf Johor, yang merupakan *office room* yang disewakan kepada perusahaan maupun pemerintah. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pendanaan proyek wakaf perkebunan kelapa sawit seluas 3.800 hektar. Lebih lanjut, wakaf saham juga digunakan untuk pengadaan tempat tinggal bagi pelajar di Mesir. Tempat tinggal enam lantai di daerah Qahirah, Mesir, dibeli pada tahun 2006, dengan dana pembelian senilai RM4.500.000 yang dikumpulkan melalui wakaf saham.⁹

⁷ Inas Khairunnisa, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam," *IQTISHADUNA* 10, no. 2 (December 31, 2019): 162, <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v10i2.1737>.

⁸ "Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif," accessed December 18, 2023, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/buku-wakaf.aspx>.

⁹ Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif

Pengembangan wakaf di Arab Saudi telah mencakup bentuk harta bergerak seperti saham, pertokoan, dan perhotelan, dengan salah satu contohnya adalah Zam-zam Tower. Zam-zam Tower adalah menara yang terletak di dekat Masjidil Haram, Mekkah. Menara ini berdiri di atas tanah yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi dan dikelola oleh King Abdul Azis Waqf (KAAW) sebagai nazhir. Tanah wakaf tersebut disewakan kepada Binladin Group dengan sistem konsesi yang dikenal sebagai BOT (Build-Operate-Transfer) selama 28 tahun. Pembiayaan proyek besar ini mencapai US\$390.000.000 melalui penerbitan sukuk Intifa'a dengan jangka waktu 24 tahun. Sukuk Intifa'a adalah jenis sukuk yang memungkinkan pembelinya menyewa ruang di dalam kompleks Zam-zam Tower selama periode tertentu.¹⁰

Wakaf harta benda bergerak dalam hal ini HKI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan HKI sebagai aset wakaf, tidak hanya memberikan sumber pendanaan berkelanjutan, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Perlindungan hukum yang memadai dan pengelolaan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa potensi ini dapat terwujud secara optimal. Wakaf HKI dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan.

Di antara beberapa potensi besar wakaf harta benda bergerak HKI adalah sebagai berikut :

¹⁰ Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif

1. Sumber Pendanaan Berkelanjutan: HKI yang diwakafkan, seperti paten atau hak cipta, dapat menghasilkan pendapatan melalui royalti atau lisensi. Pendapatan ini bisa digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, atau kemanusiaan secara berkelanjutan. Misalnya, royalti dari buku atau musik yang diwakafkan bisa digunakan untuk membiayai beasiswa atau pembangunan fasilitas umum.
2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Wakaf HKI dapat mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas. Ketika karya intelektual diwakafkan, ada dorongan untuk menciptakan lebih banyak karya yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Ini juga dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
3. Pemanfaatan Aset Non-Fisik: Aset non-fisik seperti HKI seringkali kurang dimanfaatkan dibandingkan aset fisik. Wakaf HKI membuka peluang untuk memanfaatkan aset-aset ini dengan cara yang produktif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, desain industri yang diwakafkan dapat digunakan oleh komunitas untuk mengembangkan produk lokal yang lebih kompetitif di pasar.
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: HKI yang diwakafkan untuk kepentingan umum dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Misalnya, teknologi kesehatan yang diwakafkan bisa digunakan untuk mengembangkan peralatan medis yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, karya sastra atau seni yang

diwakafkan bisa digunakan untuk program pendidikan dan budaya, memperkaya kehidupan masyarakat.

5. Memperkuat Ekonomi Berbasis Pengetahuan: Dengan adanya wakaf HKI, ekonomi berbasis pengetahuan bisa berkembang lebih cepat. Aset-aset intelektual yang diwakafkan bisa digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan (R&D) yang lebih luas. Ini dapat menciptakan sinergi antara akademisi, peneliti, dan industri untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
6. Perlindungan dan Pengembangan Warisan Budaya: Banyak aset HKI yang terkait dengan warisan budaya dan tradisi lokal. Melalui wakaf, aset-aset ini dapat dilindungi dan dikembangkan lebih lanjut, memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Misalnya, hak cipta atas cerita rakyat atau musik tradisional bisa diwakafkan untuk mendukung pelestarian dan promosi budaya lokal.

Alasan pertama penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hartanya melalui wakaf harta benda bergerak adalah paradigma wakaf yang masih identik dengan harta tidak bergerak (tanah) dan peraturan perundang-undangan masih berfokus pada pengelolaan wakaf berupa benda tidak bergerak¹¹.

Alasan kedua rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hartanya melalui wakaf harta benda bergerak adalah masih kurangnya

¹¹ Mansur Efendi, "Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (December 27, 2018): 192, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1470>.

pemahaman umat muslim tentang wakaf, umat muslim tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikrar wakaf atau kontrak wakaf tanpa pernyataan di atas kertas).¹²

Masalah hukum yang saat ini dihadapi oleh wakaf harta bergerak, seperti saham, adalah karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ikrar wakaf dan sertifikat wakaf yang dapat diterapkan pada objek wakaf berupa saham¹³. Seperti pada tahap ikrar wakaf yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal ini kemungkinan terjadi karena tidak adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dapat menyiapkan Ikrar Wakaf dengan objek wakaf berupa saham.

Karena ikrar wakaf saham tidak dapat dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), saham wakaf berpotensi dialihkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda wakaf tidak memiliki perlindungan hukum, demikian pula dengan wakif dan nazhir yang juga tidak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴

Selain itu, dalam konteks wakaf saham, pemindahan efek dari rekening efek wakif ke rekening efek nazhir masih dilakukan melalui hibah, bukan wakaf. Oleh karena itu, wakaf saham di perusahaan terbuka belum mendapatkan perlindungan seperti harta benda wakaf yang dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena negara belum mengakui saham

¹² Nizar Muhammad Afdi, *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potensial and Problems*, (MPRA Paper: 2020) h. 38

¹³ "HELMI ABDULLAH - FSH.Pdf," accessed December 18, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55772/1/HELMI%20ABDULLAH%20-%20FSH.pdf>.

¹⁴ Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas

sebagai harta benda wakaf.¹⁵

Wakaf harta benda bergerak yang dapat diwakafkan selanjutnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dipahami sebagai hak milik atas hasil pengetahuan, seni dan sastra.¹⁶ Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 dalam pasal 21 huruf (b) disebutkan benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:¹⁷

- 1) Hak cipta;
- 2) Hak merek;
- 3) Hak paten;
- 4) Hak desain industri;
- 5) Hak rahasia dagang;
- 6) Hak sirkuit terpadu;
- 7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan atau
- 8) Hak lainnya

Saat ini Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 10 (sepuluh) besar registrasi merek tertinggi di antara negara-negara berpendapatan kelas menengah anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Selain itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 (sepuluh) besar pendaftaran paten sederhana di antara negara-negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual

¹⁵ Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas

¹⁶ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 3.


¹⁷ Syifa Habibah, Muhammad Lutfi Zuhdi, and Nurul Huda, "Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (February 8, 2021): 178, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.68>.

Dunia (WIPO). Dalam data statistik Laporan Tahunan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) 2022 yang dirilis November 2022, permohonan merek Indonesia menduduki peringkat kedua dengan total 127.142 permohonan. Sembilan negara lainnya adalah Meksiko (199.389), Vietnam (113.079), Argentina (85.844), Ukraina (71.234), Filipina (64.946), Kolombia (55.606), Pakistan (51.325), Peru (42.605), dan Afrika Selatan (39.863). Sedangkan untuk permohonan paten sederhana, Indonesia menempati peringkat kesepuluh di antara seluruh kantor kekayaan intelektual anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dengan total 3.249 permohonan. Sembilan negara lainnya adalah Tiongkok (2.852.219), Jerman (10.576), Rusia (9.079), Australia (7.844), Jepang (5.238), Turki (4.490), Ukraina (4.425), Korea Selatan (4.009), dan Thailand (3.762).¹⁸

Trend pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Januari hingga Juni 2020 mencapai Rp42.501 yang meliputi permohonan baru dari Desain Industri, Merek, Paten dan Paten Sederhana. Permohonan Merek baru mengalami kenaikan paling signifikan dari 33,5 ribu permohonan baru tahun lalu menjadi 35,9 ribu permohonan tahun ini.

¹⁸ “Liputan Hubungan Masyarakat,” accessed December 21, 2023, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/permohonan-ki-indonesia-masuk-10-besar-tertinggi-negara-berkembang?kategori=liputan-humas>.

Trend pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Trend Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual seperti yang disebutkan di atas memiliki potensi yang sangat besar jika didaftarkan sebagai objek wakaf. Sayangnya wakaf hak kekayaan intelektual masih memiliki problematika dalam hukum positif di Indonesia yang harus segera dicarikan solusinya.

Dari segi substansi hukum, misalnya, wakaf Hak Kekayaan Intelektual belum memiliki penjelasan yang jelas mengenai pengaturan dan mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara rinci siapa yang dapat menjadi wakif atau nazhir dalam wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan dari segi budaya hukum, seperti yang telah penulis

ungkapkan sebelumnya, masyarakat masih belum terbiasa dengan konsep wakaf untuk benda selain tanah.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk menganalisa lebih dalam terkait problematika hukum positif tentang wakaf harta benda bergerak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum Wakaf Harta Benda Bergerak Dalam Hukum Positif Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Setiap jenis benda bergerak yang terdapat dalam undang-undang memiliki fokus bahasan dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena keterbatasan waktu dan tenaga maka permasalahan yang telah penulis sebutkan akan difokuskan hanya pada objek wakaf benda bergerak hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu untuk mempermudah menjawab masalah tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual dalam hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana norma hukum yang dibangun untuk perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual di Indonesia?

¹⁹ Eva Mir'atun Niswah, “Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisa konstruksi perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual dalam hukum positif Indonesia
3. Untuk menganalisa norma hukum yang dibangun untuk perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual dalam hukum positif Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin didapat dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya hukum wakaf hak kekayaan intelektual.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah dalam melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dengan segera, agar peraturan perundang-undangan tentang wakaf sesuai dengan harapan kita bersama.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum (TPH) yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan adanya kewajiban bagi sebuah subjek hukum untuk segera mendapatkan sumber daya, demi keberlanjutan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hal ini bertujuan supaya kekuatan subjek hukum tersebut terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam hal distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.²⁰

Dalam konteks wakaf harta benda bergerak, perlindungan hukum yang ingin dicapai adalah untuk memastikan *waqif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih* (objek wakaf harta benda bergerak selain uang) dan *nazhir* harus mendapatkan legitimasi oleh negara dengan segala aturan hukum yang ada padanya guna menghindari kemungkinan adanya tindakan melawan hukum.

2. Wakaf

Wakaf menurut *jumhur ulama* dari kalangan madzhab Syafi'i, Hambali dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dari kalangan Hanafi mendefinisikan wakaf dengan "*menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan*

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

*dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh”.*²¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41/2004 Pasal 1 ayat (1); “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’at”.²²

3. Benda Bergerak HKI

Menurut KUHPerdara, benda bergerak adalah benda yang sifatnya dapat dipindahkan atau dipindah tangankan dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai benda bergerak dalam KUHPerdara²³:

- a. Pasal 509 KUHPerdara: Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dipindah tangankan.
- b. Pasal 511 KUHPerdara: Benda bergerak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang memang secara alami dapat dipindahkan, seperti kendaraan, peralatan, dan barang-barang

²¹ *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potensial and Problems*

²² Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

lain yang dapat dibawa atau dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang mencakup hak-hak atas benda bergerak, seperti hak milik atas surat-surat berharga dan hak kekayaan intelektual.

- c. Pasal 510 KUHPerdara: Menyebutkan bahwa benda bergerak juga termasuk hak-hak yang dapat dipindah tangankan dan bersifat sebagai benda bergerak, seperti piutang dan hak untuk memperoleh pembayaran.

Selanjutnya benda bergerak HKI sebagai objek wakaf diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak Atas Kekayaan Intelektual; Hak sewa; dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.²⁵

²⁴ Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁵ Admin Web, "Panduan Kekayaan Intelektual," Kantor Wilayah Jambi | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, August 16, 2022, <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>.

4. Hukum Positif

Adapun maksud dari hukum positif yang ingin penulis jelaskan pada penelitian ini adalah aturan hukum yang ada di Indonesia yang merujuk pada kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini beberapa karya ilmiah yang mendukung ataupun memiliki korelasi dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan Penelitian	Hasil Penelitian	Korelasi/ Perbedaan
Gita Pratiwi & A.M Hasan Ali, 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Objek Wakaf Benda Bergerak	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi wakaf saham yang dilakukan	Bentuk perlindungan hukum terhadap kekekalan objek wakaf saham dari segi regulasi tidak diberikan	Pada kajian ini peneliti berfokus pada perlindungan hukum wakaf saham di Dompot Dhuafa. Adapun pada

²⁶ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (August 2, 2019): 202, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

		<p>pada lembaga Dompot Dhuafa, selain itu untuk menjelaskan perlindungan hukum wakaf saham dalam UU No. 41 Tahun 2004 dari aspek regulasi dan teknis lembaga.</p>	<p>oleh Undang-Undang atau Peraturan manapun. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap kekekalan objek wakaf saham dari segi teknis yang diberikan oleh Dompot Dhuafa dilakukan dengan hanya berfokus terhadap hasil deviden untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan</p>	<p>penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada perlindungan hukum wakaf dalam wakaf harta benda bergerak dengan ruang lingkup yang lebih luas.</p>
--	--	---	---	---

			wakaf. ²⁷	
Muhammad Khozinul Asror & Nita Triana, 2023	Perlindungan Hukum Wakif Bagi Pemegang Wakaf Sukuk Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum wakif bagi pemegang wakaf sukuk ritel jika terjadi resiko gagal bayar	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu jika terjadi gagal bayar, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah penerbit/emiten dalam hal ini pemerintah. Kemudian untuk perlindungannya wakif menginginkan keterbukaan informasi dalam transaksi Wakaf Sukuk Ritel,	Perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti terletak pada objek wakafnya yang dalam hal ini adalah wakaf sukuk ritel.

²⁷ Gita Pratiwi and A. M. Hasan Ali, "Perlindungan Hukum Terhadap Objek Wakaf Benda Bergerak," *Paradigma* 19, no. 1 (March 18, 2022): 55, <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i1.3267>.

			jaminan, bahkan dana cadangan serta tindakan dari otoritas jasa keuangan (OJK). ²⁸	
Dimas Fikri Fahmi & Afif Noor, 2012	Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penelitian ini lebih lanjut akan menjelaskan ketentuan hukum dan landasan filosofis diperbolehkannya wakaf HAKI menjadi objek wakaf yang sangat	Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya , yakni HAKI	Pada kajian ini peneliti berfokus pada reformasi hukum wakaf HAKI di Indonesia. Penelitian akan sangat membantu penelitian yang akan penulis lakukan terkait HAKI atau HKI yang termasuk

²⁸ Muhammad Khozinul Asror dan Nita Triana, "Perlindungan Hukum Wakif Bagi Pemegang Wakaf Sukuk Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar," *Menara Ilmu* 17, no. 1 (4 April 2023): 72, <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.3948>.

		<p>mungkin dilakukan di era modern ini.</p>	<p>dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran <i>royalty</i> dan <i>technical fee</i>. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf.²⁹</p>	<p>sebagai wakaf benda bergerak.</p>
<p>Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati dan Marlina</p>	<p>Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di</p>	<p>Kajian ini bertujuan untuk menelaah hukum dan</p>	<p>Sebagian besar ulama telah memperbolehkannya berwakaf melalui uang</p>	<p>Berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis</p>

²⁹ Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Al-Ahkam* 22, no. 1 (April 11, 2012): 43.

Ekawaty, 2018	Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham	implementasi penggunaan harta bergerak khususnya uang dan saham sebagai harta wakaf. Dengan demikian manfaat yang diterima oleh masyarakat akan lebih besar, mengingat tujuan awal wakaf sebagai alat	dan saham, dengan berdasar pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf menjelaskan tentang inti kegiatan wakaf saja, sedangkan detail semua pelaksanaannya merupakan hasil ijtihad dari para ulama. ³⁰	lakukan, Girindra dan kawan-kawan memasukkan hukum wakaf uang sebagai objek kajian yang dalam penelitian ini penulis kecualikan. Adapun kajian wakaf saham pada penelitian ini akan menjadi bahan telaah untuk penelitian yang akan penulis lakukan.
------------------	---------------------------------------	---	---	--

³⁰ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty, "Kajian Hukum dan Implementasi wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 31, 2018): 173, <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/94>.

		distribusi kekayaan serta stimulus peningkatan taraf hidup masyarakat		
Helza Nova Lita, 2020	Wakaf Sebagai Benda Publik dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan dan Perubahan Fungsinya	Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum wakaf sebagai barang publik terhadap pengalihan status dan fungsinya sebagai wakaf.	Pengawasan terhadap aset- aset wakaf serta pengelolaan dan penyalurannya merupakan bagian yang sangat penting untuk melindungi aset-aset wakaf tersebut agar sesuai dengan peruntukannya. Undang Undang	Helza Nova pada penelitian ini memfokuskan kajian perlindungan hukumnya pada aset-aset wakaf secara konvensional yang ada di Indonesia. Sedangkan kajian perlindungan

			<p>Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada umumnya belum mengatur secara komperhensif terkait pendaftaran benda benda wakaf secara menyeluruh.³¹</p>	<p>hukum yang akan penulis teliti pada penelitian ini adalah benda bergerak sebagai objek wakaf.</p>
--	--	--	---	--

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penulis ingin berfokus untuk mengetahui sekaligus menganalisa terkait perlindungan hukum wakaf harta benda bergerak HKI ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mengeksplorasi inti dari permasalahan yang ada, digunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti akan

³¹ Helza Nova Lita, "Wakaf Sebagai Benda Publik Dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan Dan Perubahan Fungsinya," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (December 4, 2020): 34, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/8460>.

menganalisis setiap ketentuan terkait wakaf harta benda bergerak yang termuat dalam Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah terkait wakaf, dan peraturan turunannya. Pendekatan penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) pemeriksaan terhadap prinsip-prinsip hukum; (2) analisis terhadap struktur hukum; (3) evaluasi terhadap konsistensi secara vertikal dan horizontal; (4) perbandingan dengan hukum lain; dan (5) tinjauan terhadap sejarah hukum. Dengan dasar penjelasan di atas, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan mengembangkan pembahasan tesis ini.

2. Metode Pengumpulan Informasi

Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini karena bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan sumber online. Setelah pengumpulan data, penulis mengklasifikasikan masalah untuk dianalisis secara menyeluruh.

3. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data hukum, seperti yang dijelaskan oleh Sri Mamudji, dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Bahan hukum Primer yang mencakup ketentuan hukum dan peraturan yang mengikat dan relevan dengan studi ini.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan inti masalah dalam penelitian, termasuk buku, makalah, dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Informasi Hukum

Bahan hukum yang diperoleh bersifat preskriptif³² dan digunakan sebagai panduan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis menyajikan informasi tersebut secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis dilakukan untuk menilai apakah perlindungan hukum diterapkan secara menyeluruh atau tidak.

³²Preskriptif mengacu pada sifat pernyataan yang mengatur atau merekomendasikan bagaimana sesuatu seharusnya. "Preskriptif | Wex | Hukum AS | LII / Lembaga Informasi Hukum," accessed July 24, 2024, <https://www.law.cornell.edu/wex/prescriptive>.